

Kuar Register

Kutaradja, 30 Oktober 1954.-

B e s l i t
ditetapkan oleh
Rĕsiden Atjeh
A/n. Secretaris,

No. 2. / III / 1954.-

[Handwritten signature]

R E S I D E N A T J E H,

Menimbang.

1. bahwa sebidang tanah hak turun temurun kepunyaan H.M. Dawood Nja'Ana saudagar tinggal di Meulaboh, luasnja 130.15 M2 dan letaknja di Djalan Pasar Atjeh Meulaboh (ibu kota Kewedanaan Meulaboh dengan kekuatan surat djual beli tgl 11-8-1947 telah berpindah ketangan Ng A Heng, pekerdjaan berniaga tinggal di Djalan Pasar Atjeh No. 46 Meulaboh;
2. bahwa mengenai tanah tersebut diatas telah diperbuat surat perdjandjian sewa tanah tanggal 8 Djuli 1949 ditanda tangani oleh Wedana Kewedanaan Meulaboh disatu / Ng A Heng di fihak lain, seperti jang dinjatakan djuga dalam surat ketetapan Gubernur Militer Daerah Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tgl.17 September 1949 No.19 /Agr/G.M.;
3. bahwa permohonan Ng A Heng untuk memperoleh hak milik (hak eigendom) atas tanah itu, telah ditolak dengan surat ketetapan Gubernur Militer Daerah Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tgl. 14 Oktober 1949 No. 29/Agr/G.M., dan dengan surat Gubernur Militer Daerah Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tgl. 14 Oktober 1949 No.448/22/ Agr. dinjatakan pula bahwa kepada Ng A Heng diberi kesempatan memajukan permohonan untuk memperoleh hak memakai setinggi-tingginja lima tahun atas tanah itu;
4. bahwa usaha untuk menjesualkan perkiraan djumlah sewa tanah itu dengan nilai harga wang sekarang ini, tidak dapat disempurnakan, disebabkan Ng A Heng tersebut sudah meninggalkan kota Meulaboh;
5. bahwa setelah berkas mengenai tanah tersebut dibawa ke Kantor Agraria Propinsi Sumatera Utara, diterima surat Sub.Sum.Utara tgl.18 April 1952 No. 1531/Agraria, berisi saran surat perdjandjian sewa tanah tgl. 8 Djuli 1949 dibathalkan sadja berdasarkan fasal 1 ruas 2 sekiranya maksud surat ketetapan Gubernur Militer tgl.17 Sept. 1949 No. 19/Agr/G.M. tidak penuh sebagai mana mestinja, dan saran ini ditegaskan lagi dengan surat Gubernur Sumatera Utara tgl. 10 Agustus 1954 No. 4526/Agr.,

/ fihak dan

/ Daerah Atjeh, Langkat dan Tanah Karo

diiringi dengan ketentuan supaya pembatalan ini dikira berlaku mulai 1 Maret 1954;

6. bahwa menurut surat Bupati Atjeh Barat tgl. 24 Pebruari 1954 No. 1112/3, tanah tersebut sudah dikembalikan oleh Ng A Heng kepada pemilik semula H.M. Dawood Nja'Ana dengan menerima penggantian harga setjara damai, dan perkiraan sewa tanahnja sampai kepada achir Pebruari 1954 sudah lunas dibayar oleh Ng A Heng di kantor Bupati Atjeh Barat;

Mengingat bunji Staatsblad ~~1924~~ No. ~~240~~ je. 1940 No. 427 ten. tweede II A;

M e m u t u s k a n :

Membathalkan surat perdjandjian sewa tanah tgl. 8 Djuli 1949 atas sebidang tanah luasnja 130.15 M2 terletak di jalan Pasar Atjeh Meulaboh, atas nama Ng A Heng pekerjaan berniaga tinggal di Meulaboh, dengan ketentuan bahwa pembatalan ini dikira berlaku sedjak 1 Maret 1954.

Salinan dikirim kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Bhg. Keuangan) di Djakarta.
 2. " Agraria di Djakarta.
 3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
 4. Kepala Kantor Pusat Perb. di Medan.
 5. Gub. Sum. Utara (Bhg. Agr) di Medan.
 6. Bupati Atjeh Barat di Meulaboh.
 7. Wedana Kewedanaan Meulaboh.
- 1/7 untuk dimaklumi dan petikannja kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dituruti.-
